

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu perlu penulis simpulkan antara lain bahwa:

1. Prosedur lahirnya kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan Dayah dan Balai Pengajian, diawali oleh adanya usulan-usulan dari masyarakat melalui MPU dan diteruskan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Selain melalui MPU, masyarakat juga dapat mengusulkannya melalui Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK), sehingga DPRK juga memiliki kewenangan mewujudkan suatu kondisi, bentuk pendidikan Dayah dan Balai Pengajian yang didanai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Usulan dari DPRK ini merupakan hak inisiatif lembaga legislatif sebagai perwakilan dari masyarakat secara keseluruhan.
2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pendidikan Dayah dan Balai Pengajian baru terlihat pada pos alokasi dana untuk insentif guru Dayah + Balai Pengajian, ditambah dengan bantuan fisik berupa bangunan asrama Dayah, dan balai tempat belajar pada Balai Pengajian. Selain itu pemerintah Aceh Utara juga telah mencoba menseragamkan kurikulum Dayah dengan paket manajemen Dayah dan kurikulumnya. Perumusan kurikulum ini mulai di cetuskan pada tahun 2006 oleh tim kerjasama yang melibatkan pemerintah, MPU dan perguruan tinggi Islam (STAIN) Malikussaleh. Pola manajemen dan kurikulum ini sebahagian bentuk tawaran pemerintah sekaligus anjuran kepada Dayah-dayah untuk diseragamkan. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah *meretipe* (membuat klasifikasi) dalam bentuk tipe A, Tipe B dan tipe C. Proses pengelompokan ini dilakukan setelah adanya laporan dari pihak penyelenggara pendidikan dan evaluasi pihak pengawas dari Dinas Syariat

Islam tentang kondisi lembaga Dayah atau Balai Pengajian yang didasarkan kepada jumlah murid dan jumlah guru. Selain itu pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga mulai menawarkan konsep manajemen Dayah dan kurikulumnya berdasarkan pengelompokan yang sudah mendapat pengakuan dari pengawas Dinas Syariat Islam.

3. Kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Dayah dan Balai Pengajian tidak selamanya di nilai sebagai suatu kemajuan secara terstruktur, bahkan kebijakan-kebijakan tersebut juga ada yang bersifat pasif terhadap perkembangan dan pengembangan pendidikan Dayah dan Balai Pengajian.
4. Pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap Dayah dan Balai Pengajian baru menyangkut masalah finansial (pendanaan) secara terbatas, belum bersifat menyeluruh ke semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Dayah dan Balai Pengajian seperti halnya pendidikan umum (formal) lainnya. Kondisi ini masih dianggap belum ada kemajuan dalam penangan kedua lembaga pendidikan Islam ini, sehingga dari kalangan masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya memihak kepada pendidikan Dayah dan Balai Pengajian, padahal sejumlah perundang-undangan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik pada Dayah dan Balai Pengajian sebagai lembaga pendidikan Islam secara resmi di Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melakukan langkah-langkah jitu terkait pelaksanaan pendidikan Dayah.
5. Secara umum baik pimpinan Dayah maupun Balai Pengajian mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, namun dalam pandangan mereka belum sempurna karena belum mampu meningkatkan prestasi Dayah dan Balai pengajian sebagai lembaga yang terus menerus membina umat. Kelemahan dalam kebijakan Pemerintah Aceh Utara karena terlihat adanya suatu kerjasama dalam membangun pendidikan generasi Islam terutama antar lembaga pendidikan Dayah, lembaga pendidikan Balai

Pengajian, dan unsur pemerintahan secara terstruktur baik tingkat gampong, kecamatan dan kabupaten, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan kurikulum secara tepat untuk mencapai target-target tertentu dalam usaha pencapaian kurikulum, yang diprakarsai oleh pemerintah.

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mampu membiayai sepenuhnya keuangan Pendidikan Dayah dan Balai Pengajian, karena belum ada aturan secara khusus yang menekankan pada pembiayaan tersebut. Namun peluang untuk melahirkan kebijakan bantuan untuk itu terbuka lebar dengan merujuk pada sejumlah perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-saran

Dari sejumlah temuan yang telah penulis amati, terdapat beberapa tindakan dan kebijakan pemerintah Aceh Utara yang cenderung *fluktuatif* dalam hal keuangan, khususnya terkait besaran insentif yang diberikan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Dayah dan Balai Pengajian, karena alasan ketersediaan dana Kabupaten. Padahal untuk mengantisipasi kekurangan dana tersebut agar tidak berpengaruh kepada pemberian insentif guru Dayah dan Balai Pengajian kiranya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memaksimalkan penggunaan dana pada sejumlah pos atau program lain yang dianggap kurang tepat, seperti pembukaan pameran skala Nasional yang terkesan kurang *analisis program* karena sangat sedikit hasil karya daerah penyelenggara sendiri yang dapat dipamerkan pada ajang tersebut.

Sementara Dayah dan Balai Pengajian merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara *simultan* dan berkesinambungan mendidik, menjaga, mengawasi, membina dan membimbing anak-anak dari masyarakat untuk menjadi manusia beriman dan bertaqwa, bersih dan sehat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera serta diridhai Allah Swt.

Dayah dan Balai Pengajian sebagai lembaga pendidikan yang sudah terbukti memberikan sumbangsih terhadap agama dan akhlak umat, maka selayaknya menjadi tumpuan harapan masyarakat, sebagai lembaga

pendidikan alternatif dalam menghadapi zaman globalisasi. Karena inilah maka menurut hemat penulis, kedepan pemerintah dan para pelaksana Dayah harus konsisten membangun pendidikan Dayah yang mampu mengakomodir harapan dan keinginan para generasi Islam kedepan. Untuk harapan-harapan tersebut, penulis menyarankan agar:

Pertama: Kepada Pemerintah daerah Aceh Utara (khususnya) dan seluruh jajaran pemerintah (Aceh), kiranya dapat menginstrospeksi kedalam untuk benar-benar memperhatikan, membantu dan menyokong pelaksanaan kedua lembaga pendidikan ini dengan baik dan terencana dengan baik pula dengan tidak menunggu adanya usulan dari pihak masyarakat atau MPU, tetapi sebaliknya juga ikut berperan merencanakan pendidikan pada Dayah dan Balai Pengajian yang didukung sepenuhnya, baik program akademiknya maupun pengamanan, sehingga program dan kurikulumnya dapat terlaksanakan dengan baik. Program ini membutuhkan biaya, namun mengingat kondisi masyarakat yang penuh tantangan hidup akibat dari keterbukaan informasi dan teknologi yang cukup besar dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat ke arah melemahnya ketergantungan terhadap agama, maka perlu adanya konsenderan dan padanan yang memadai dalam mengimbangi persaingan global.

Langkah bijak untuk mengimbangi aspek global adalah memperketat pendidikan bagi generasi Islam serta mengawasinya secara bijaksana yang dikuatkan dengan sandaran hukum dan panduannya dari pemerintah daerah sebagai pemegang tanggung jawab secara keseluruhan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan menjauhkan masyarakat dari perkembangan zaman. Langkah ini dinilai sangat tepat dilakukan sebagai pendampingan program pendidikan Dayah dan Balai Pengajian, karena pada kedua lembaga pendidikan ini berada ditengah-tengah masyarakat dan diakui oleh masyarakat.

Program yang paling tepat dan harus lebih cepat dilaksanakan pada kedua lembaga pendidikan ini (Dayah dan Balai Pengajian) adalah membantu kesuksesan program dan pelaksanaan kurikulumnya, karena itu selain ada

program pembiayaan yang harus dipikirkan/ diusahakan, juga program pengawasan secara menyeluruh, dari pengawasan penggunaan pendanaan, pengawasan pelaksanaan program dan kurikulum sampai kepada pembinaan program dan proses program, khususnya bagi yang mengalami pasang surut atau terkendalanya dalam menerapkan program akademik yang disebabkan oleh lemahnya disiplin anak atau murid.

Untuk melakukan pengawasan program dan kurikulum, sebaiknya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat memanfaatkan aparatur pemerintah, dari pemerintahan Gampong, Kecamatan bahkan Pelaksana tugas ditingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini penulis mencontohkan; jika dalam suatu program pengajian yang dilaksanakan dalam suatu gampong terjadi kemandekan akibat (disiplin) dan kurangnya dukungan dari orang tua murid atau engganannya seorang murid mengikuti materi pengajian, maka oleh aparatur gampong¹ dapat membantu mengarahkan bahkan memaksanya dengan arif dan bijaksana. Pengawasan disiplin ini diperlukan untuk mengantisipasi pembolosan para murid dan kelalaian dari pihak orang tuanya dalam memberikan dorongan penuh kepada anaknya dalam belajar sesuai kurikulum dan waktu yang ditetapkan pihak Balai Pengajian.

Kedua: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam masalah pengambilan kebijakan pembiayaan, sebaiknya mencoba memberikan pembiayaan secara terencana kepada Dayah dan Balai Pengajian dengan terlebih dahulu memferifikasi kelayakan dan keterwakilan dari suatu daerah untuk dibiayai secara penuh oleh pemerintah, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Program ini disamping untuk melaksanakan peraturan (undang-undang) keistimewaan Aceh juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan kepada warga dan masyarakatnya. Tahapan-tahapan pengambilan kebijakan untuk pendidikan Dayah dan Balai Pengajian sebaiknya dimusyawarahkan dengan para Ulama (Aceh Utara) dan tokoh pendidikan, bahkan bila perlu diseminarkan terlebih

¹ Aparatur *gampong* antara lain; *Geuchik Gampong, Teungku Imum, Tuha Peut, Tuha Lapan*, Tokoh Muda Gampong dan seterusnya, mereka yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat *Gampong* untuk menjabat suatu jabatan sosial.

dahulu sampai mendapatkan masukan-masukan yang relevan dengan proses pembinaan masyarakat dalam bingkai pendidikan Dayah dan Balai Pengajian. **Ketiga:** Pihak Dayah maupun Balai Pengajian seharusnya sudah berpikir progresif untuk cepat dan tepat memberikan pengajaran yang optimal kepada setiap anak-didiknya yang dibarengi dengan pengawasan bersama dengan menggandengkan pengamanan aparaturnya pemerintah dalam gampong, badan musyawarah pimpinan kecamatan (MUSPIKA).² Pengamanan ini bertujuan agar selain untuk mendisiplinkan para pelajar atau murid dalam belajarnya, sekaligus meminimalisir gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan anak atau murid melakukan indisipliner pada jam-jam dimana mereka harus belajar pada lembaganya masing-masing. Program ini berlaku bagi semua tingkat dan jenjang pendidikan Islam di Aceh Utara.

Lembaga pendidikan Dayah maupun Balai Pengajian sebaiknya melakukan koordinasi secara terpadu, baik program dan kurikulumnya sehingga antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat berjalan seimbang dan beriringan. Sistem koordinasi secara terpadu seperti ini memungkinkan pihak Dayah maupun Balai Pengajian untuk diterapkan secara terpadu. Disamping adanya koordinasi secara terpadu antar lembaga Dayah dan Pengajian sebagaimana penulis sampaikan, juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar (SD) dan setingkatnya. Hal ini diperlukan untuk saling mendukung dalam mencapai kurikulum yang ingin diterapkan di Dayah dan Balai Pengajian.

Dengan demikian lembaga pendidikan Dayah dan Balai Pengajian tidak hanya menjadi objek kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi subjek motivator lahirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap proses penyelenggaraan pendidikan Dayah dan Balai Pengajian yang

² Badan musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) merupakan aparaturnya pemerintah daerah pada tingkat kecamatan, yang melibatkan pemerintahan sipil (kecamatan), keamanan (kepolisian dan militer+ tenaga Wilayatul Hisbah), ilmuan (ulama) ditambah dengan pemerintahan gampong (perangkat pemerintahan dalam Gampong-gampong). Teknis pelaksanaan pengamanan ini dapat diputuskan atau ditetapkan secara bersama-sama, sehingga menjadi keputusan bersama pihak kecamatan berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Para pihak yang ada di kecamatan melaksanakan amaran sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Kabupaten, sehingga kekuatan hukumnya lebih kuat dan menyeluruh.

pelaksanaan kurikulum ke arah lahirnya generasi berprestasi, cerdas, beriman dan bertaqwa, kuat dan tangguh serta memiliki kepribadian luhur, disiplin dengan ilmunya dan berakhlak mulia. Atas dasar penguatan pendidikan generasi Islam maka pihak penyelenggara pendidikan Dayah dan balai Pengajian tidak hanya menerima apa yang telah diberikan pemerintah, tetapi juga dapat mendampingi program kependidikan yang dapat membantu kelanggengan pendidikan anak atau muridnya melalui program pendidikan Dayah dan Balai Pengajian.

Keempat: Pengawasan yang diharapkan dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pendidikan Dayah dan Balai Pengajian bukan hanya persoalan pendanaan yang di danai dari Anggaran Daerah Kabupaten, tetapi yang lebih penting adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang mencakup disiplin penyelenggara, disiplin pihak murid dan komitmen orang tuanya, serta pendukung masyarakat yang diawali dengan kesadaran bersama dalam mewujudkan pendidikan Islam bermutu dan searah dengan usaha pencapaian generasi beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Untuk mencapai arah pendidikan seperti tawaran ini (khusus untuk Balai Pengajian), menurut hemat penulis, sangat baik bila dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak aparatur pemerintah pada tingkat kecamatan (sebagaimana dalam ulasan penulis pada saran urutan tiga) maupun aparatur pemerintah yang ada pada tingkat Gampong.

Jumlah lembaga pendidikan Balai Pengajian juga dapat diatur berdasarkan analisa rasionalisasi antara jumlah anak-anak yang ada di sebuah Gampong, jarak tempuh dan nilai kemaslahatannya dalam mewujudkan pendidikan. Disamping itu yang lebih penting adalah memberikan pengawasan dan pengamanan untuk pelaksanaannya.